



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Simon Manalu;
2. Tempat lahir : Lau Ipu;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/10 November 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lau Ipu Desa Lau Pakpak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Irawaty, S.H., dkk kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 42 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----M E N U N T U T-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Simon Manalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat yang melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - a. Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang \pm 45 cm (empat puluh lima centimeter);
 - b. (satu) buah sarung parang dengan panjang \pm 30 Cm (tiga puluh centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/L.2.20/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa Simon Manalu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Dusun Lau Ipu Desa Lau Pak-pak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lau Ipu Desa Lau Pak-pak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi. Lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar korban Abdi Darma Manalu mengetuk pintu depan rumah setelah pulang dari warung tuak dan ketika itu korban berteriak "*abang, abang*". Mendengar hal tersebut Terdakwa tidak mau membuka pintu rumah Terdakwa karena menurut Terdakwa korban sedang dalam kondisi mabuk. Setelah itu Terdakwa mendengar korban meninju pintu rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terkejut dan langsung berdiri. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke ruang tamu untuk membuka pintu rumah. Setelah pintu depan rumah tersebut dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat korban sudah berdiri tepat di hadapan Terdakwa. Setelah itu korban berjalan mundur sambil berkata "*turun kau!*". Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan menuruni tangga rumah. Setelah itu pada saat berjalan keluar rumah tersebut kemudian korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa anggap korban ingin menyerangnya. Karena merasa ingin diserang lalu Terdakwa seketika mengambil sebilah parang yang terbungkus di dalam sarung yang terletak di lantai ruang tamu. Setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa langsung menarik sebilah parang tersebut sehingga sebilah parang tersebut dalam posisi dipegang oleh Terdakwa pada tangan kanan dan sarung parang dipegang dibagian tangan kiri. Lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk



korban berjalan mundur ke belakang sampai ke halaman rumah dan Terdakwa mengikuti. Setelah posisi Terdakwa dan korban berhadapan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban namun korban menghindar. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban berkata kepada Terdakwa "*lari lah aku ya*" dan dijawab oleh Terdakwa "*iya sudah lari kau*". Selanjutnya korban pun langsung berlari meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian pipi kiri hingga ke bagian mulut (bibir kiri) dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dasar otot dasar tulang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.** -----

Subsida

----- Bahwa terdakwa Simon Manalu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Dusun Lau Ipu Desa Lau pak-pak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lau Ipu Desa Lau Pak-pak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi. Lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar korban Abdi Darma Manalu mengetuk pintu depan rumah setelah pulang dari warung tuak dan ketika itu korban berteriak "*abang, abang*". Mendengar hal tersebut Terdakwa tidak mau membuka pintu rumah Terdakwa karena menurut Terdakwa korban sedang dalam kondisi mabuk. Setelah itu Terdakwa mendengar korban meninju pintu rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terkejut dan langsung berdiri. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke ruang tamu untuk membuka pintu rumah. Setelah pintu depan rumah tersebut dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat korban sudah berdiri tepat di hadapan Terdakwa. Setelah itu korban berjalan mundur sambil berkata "*turun kau!*". Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan menuruni tangga rumah. Setelah itu pada saat berjalan keluar rumah



tersebut kemudian korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa anggap korban ingin menyerangnya. Karena merasa ingin diserang lalu Terdakwa seketika mengambil sebilah parang yang terbungkus di dalam sarung yang terletak di lantai ruang tamu. Setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa langsung menarik sebilah parang tersebut sehingga sebilah parang tersebut dalam posisi dipegang oleh Terdakwa pada tangan kanan dan sarung parang dipegang dibagian tangan kiri. Lalu korban berjalan mundur ke belakang sampai ke halaman rumah dan Terdakwa mengikuti. Setelah posisi Terdakwa dan korban berhadapan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban namun korban menghindar. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban berkata kepada Terdakwa "*lari lah aku ya*" dan dijawab oleh Terdakwa "*iya sudah lari kau*". Selanjutnya korban pun langsung berlari meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian pipi kiri hingga ke bagian mulut (bibir kiri) dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dasar otot dasar tulang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdi Darma Manalu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
 - Bahwa karena pemukulan yang Saksi alami yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah abang kandung Saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan Dusun Lau Ipu, Desa Lau Pak-pak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi pulang dari warung tuak menggunakan sepeda motor bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keponakan, saat itu Saksi sudah minum Tuak (minuman tradisional yang mengandung alkohol) di Barisan di Dusun Lau Ipu Desa Lau Pak-pak Saksi diturunkan oleh keponakan Saksi karena keponakan Saksi tersebut tidur di rumah temannya, Saksi berjalan kaki selama lima belas menit kurang lebih Saksi tiba di depan rumah Terdakwa di Jalan Dusun Lau Ipu Desa Lau Pak - pak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, yang mana Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Saksi mengetuk pintu rumah dan Terdakwa tidak membuka pintu hingga Saksi mengetuk pintu rumah agak kuat hingga Terdakwa membuka pintu rumah sambil Terdakwa marah hingga Saksi agak bergeser ke halaman rumah, Terdakwa mengatakan kenapa kuat kali kau ketuk pintu itu, Saksi mengatakan "saya mengetuk pintu dengan keras karena abang tidak bangun-bangun, kalau abang tidak bangun dimana Saksi tidur "Terdakwa marah dan mendatangi Saksi sambil membawa parang setelah dekat dengan Saksi, Terdakwa membacokkan parang ke arah Saksi dan tidak kena lalu Terdakwa kembali membacokkan parang hingga mengenai pipi kiri Saksi, yang mana Saksi di bacok oleh Terdakwa sudah pukul 22.30 Wib, Terdakwa membacok di depan rumahnya di Dusun Lau Ipu di Desa Lau Pak-pak Kecamatan Tiga Lingga Kabupaten Dairi, setelah itu Saksi melarikan diri dan melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut kepada Kepala Desa Lau Pak-Pak;

- Bahwa sebelum Terdakwa membacok pipi sebelah kiri Saksi menggunakan parang, tepatnya di depan rumah Terdakwa, Saksi sudah ada minum tuak sekitar tiga gelas;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa memegang 2 (dua) bilah parang satu di tangan kanannya dan satu di tangan kiri nya, lalu Terdakwa membacokkan parang yang di pegang nya di tangan kanan nya mengarah ke pipi sebelah kiri Saksi mundur dan tidak mengenai Saksi, lalu Terdakwa kembali membacokkan parang yang di pegang nya di tangan kanan nya hingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi hingga Saksi melarikan diri ke rumah ipar Saksi Pita Simamora dan Saksi meminjam sepeda motor nya untuk melapor ke rumah Kepala Desa Lau Pak-pak Manapar P Malau, lalu Saksi di bawa berobat ke Puskesmas Tigalingga, dan Saksi di arahkan ke Rumah Sakit Umum Sidikalang;
- Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa saat itu berhadapan dan jarak Terdakwa kepada Saksi sekitar \pm 2 meter lebih;
- Bahwa Terdakwa membacok pipi sebelah kiri Saksi karena Terdakwa tersinggung Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa terlalu kuat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah ada memiliki permasalahan kepada Terdakwa terkait harta warisan orang tua kami yang Saksi menyarankan Terdakwa agar menjualnya dan Terdakwa tidak mau menjualnya;
- Bahwa akibat dari luka penganiayaan di pipi sebelah kiri Saksi saat mengunyah makanan pipi sebelah kiri tidak bisa terlalu lama di gerakkan karena sakit, mulut Saksi tidak bisa menggigit dengan kuat karena menjadi kurang bertenaga, saat Saksi akan berbicara, tersenyum atau tertawa bibir Saksi sulit untuk digerakkan dan kadang menjadi terasa mati rasa dan terasa kebas mulai dari bibir hingga ke pipi sebelah kiri Saksi, atau saat menggerakkan daerah wajah mulai dari tertawa, berbicara, makan Saksi sudah terhalang karena bekas luka tersebut tidak seperti saat kondisi dimana saat sebelum tidak ada luka bacok di pipi kiri Saksi saat makan, tertawa dan berbicara tidak ada terhalang;
- Bahwa Saksi kenal dengan 2 (dua) buah parang bergagang kayu tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa membacok pipi kiri Saksi;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut selain pipi Saksi dibacok Terdakwa, gigi Saksi hancur 1 (satu) buah karena dibacok Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang bekas luka yang Saksi alami akibat dari bacok masih nampak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Jomson Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jln.Dusun Lau Ipuh Desa Lau Pakpak Kec.Tigalingga, Kab.Dairi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena Saksi merupakan Kepala Dusun di tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sudah selama \pm 5 (lima) tahun namun Saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat maupun pekerjaan. Saksi juga kenal dengan Terdakwa sudah selama \pm 20 (dua

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tahun namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi dihubungi oleh masyarakat melalui via handphone untuk segera datang ke Puskesmas Tigalingga. Dan setelah sampai di Puskesmas Tigalingga, Saksi melihat kondisi korban sudah mengalami luka robek pada pipi sebelah kirinya dan akan diobati oleh bidan yang bertugas saat itu. Kemudian, Saksi pun menanyakan kepada korban, kenapa pipinya mengalami luka dan siapa yang melakukannya. Kemudian, korban pun menjelaskan bahwa pipinya tersebut luka karena dibacok oleh abangnya yaitu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan Terdakwa saat ini sudah diamankan di Polsek Tigalingga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban saat itu adalah dengan cara Terdakwa membacok pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan kepada korban adalah 1 (satu) buah parang;
- Bahwa yang dialami korban akibat penganiayaan tersebut adalah pipi sebelah kiri korban mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Yohana Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Ahli sudah benar dan Ahli tanda tangani;
 - Bahwa Ahli diminta keterangan karena Ahli pernah memeriksa korban yang pernah jadi pasien Ahli di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
 - Bahwa Ahli merupakan Dokter yang bertugas di Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dan Ahli menjabat sebagai Dokter Umum di Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sejak tanggal 1 Oktober 2021 hingga saat sekarang ini;
 - Bahwa Yang dialami korban ada luka diwajah tepatnya di pipi sebelah kiri luka terbuka dan berdarah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap luka yang dialami oleh korban tersebut Ahli ada mengeluarkan hasil pemeriksaan Visum et Revertum (VER) dengan Nomor 063/RSUD/IV/VER/2024 tanggal 13 April 2024;
- Bahwa Ahli memeriksa dan mengobati korban pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 12.40 Wib;
- Bahwa Luka-luka yang dialami oleh korban pada saat Ahli mengobati korban di Upt.Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang adalah tampak luka robek di bagian pipi kiri hingga ke bagian mulut (bibir kiri) dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dasar otot dasar tulang;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban membuat korban ada dirawat inap (Opname) di Upt.Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang selama 11 (sebelas) hari lukanya tersebut dibersihkan lukanya dan dijahit di kamar operasi;
- Bahwa yang menimbulkan luka pada bagian tubuh dan pipi sebelah kiri korban sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki sebagai Dokter, yang mana pada saat Ahli memeriksa dan mengobati korban akibat persentuhan benda tajam;
- Bahwa akibat luka yang dialami korban akan meninggalkan bekas selamanya tetapi tidak mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 063/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah dan ditandatangani oleh dr. Yohana Situmorang selaku Dokter Pemerintah, dengan pemeriksaan terhadap Abdi Darma Manalu dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek di bagian pipi kiri hingga ke bagian mulut (bibir kiri) dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dasar otot dasar tulang dan diperoleh kesimpulan bahwa perubahan-perubahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh karena bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa sudah benar, Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap korban;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib, di Dusun Lau Ipu Desa Lau Pak-pak Kec.Tigalingga, Kab.Dairi tepatnya di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Korban adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang tidur didalam rumah. Lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar korban mengetuk pintu depan rumah. Setelah pulang dari warung tuak sambil korban mengatakan kepada Terdakwa "Abang...abang". namun Terdakwa tidak mau membuka pintu depan rumah tersebut dikarenakan menurut Terdakwa bahwa korban pulang dalam kondisi telah mabuk minuman tuak. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa mendengar korban langsung meninju pintu depan rumah tersebut, sehingga Terdakwa pun terkejut dan langsung bangkit berdiri. Kemudian Terdakwa langsung berjalan keruang tamu untuk membuka pintu depan rumah. Setelah pintu depan rumah tersebut Terdakwa buka, yang mana Terdakwa melihat bahwa korban sudah berdiri tepat dihadapan Terdakwa. Setelah itu korban langsung berjalan mundur kebelakang sambil mengatakan kepada Terdakwa "turun kau", lalu Terdakwa pun langsung berjalan keluar dari dalam rumah dan berusaha menuruni tangga rumah, akan tetapi tiba-tiba saat Terdakwa mau keluar dari dalam rumah, yang mana korban malah berjalan mendekati Terdakwa yang menurut Terdakwa mau menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa pun langsung mengambil sebilah parang yang terbungkus didalam sarung yang sebelumnya ada terletak dilantai ruang tamu. Setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa langsung menarik sebilah parang tersebut, sehingga sebilah parang tersebut dalam posisi Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan Terdakwa dan sarung parang tersebut Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri Terdakwa. Dan kemudian korban pun langsung berjalan mundur kebelakang sampai kehalaman rumah, dan Terdakwa pun langsung keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang dan berjalan sampai kehalaman rumah. Setelah posisi Terdakwa dan korban berdiri berhadapan di halaman rumah, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban, namun saat itu korban langsung menghindar. Setelah itu Terdakwa kembali lagi mengayunkan sebilah parang tersebut kearah wajah bagian pipi sebelah kiri dan korban sebanyak 1x (satu kali). Setelah itu korban mengatakan kepada Terdakwa "lari lah aku ya", dan Terdakwa jawab "iya sudah lari lah kau" lalu korban langsung pergi berlari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yang mana korban pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan apapun terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat luka apapun pada bagian wajah dari korban;
- Bahwa selama ini antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan Terdakwa melihat korban pulang dalam kondisi sudah mabuk tuak dan berusaha menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa pun langsung melakukan pembelaan diri dengan cara Terdakwa mengambil sebilah parang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat alat 1 (satu) buah parang pada saat itu Terdakwa ambil dari dalam rumah;
- Bahwa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang \pm 45 Cm (empat puluh lima centi meter) yang merupakan alat yang Terdakwa guna dalam melakukan penganiayaan terhadap korban. Dan 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang \pm 30 Cm (Tiga puluh Centi Meter) adalah merupakan sarung dari sebilah parang yang saat itu ada Terdakwa gunakan sebagai alat dalam melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang + 45 cm (empat puluh lima centimeter);
2. 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang + 30 Cm (tiga puluh centimeter).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Dusun Lau Ipu Desa Lau Pak-pak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil sebilah parang bergagang kayu dengan panjang \pm 45 Cm (empat puluh lima centimeter) yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang \pm 30 Cm (Tiga puluh Centi Meter) yang terletak di lantai ruang tamu. Setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa langsung menarik sebilah parang tersebut sehingga sebilah parang tersebut dalam posisi dipegang oleh Terdakwa pada tangan kanan dan sarung parang dipegang di bagian tangan kiri. Lalu Saksi Abdi Darma Manalu berjalan mundur ke belakang sampai ke halaman rumah dan Terdakwa mengikuti. Setelah posisi Terdakwa dan Saksi Abdi Darma Manalu berhadapan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Abdi Darma Manalu namun Saksi Abdi Darma Manalu berhasil menghindar. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian pipi kiri hingga ke bagian mulut (bibir kiri) dengan ukuran \pm 10 cm x 2 cm dasar otot dasar tulang sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 063/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah dan ditandatangani oleh dr. Yohana Situmorang selaku Dokter Pemerintah;
- Bahwa gigi Saksi Abdi Darma Manalu hancur 1 (satu) buah karena dibacok Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari luka di pipi sebelah kiri Saksi Abdi Darma Manalu saat mengunyah makanan pipi sebelah kiri tidak bisa terlalu lama di gerakkan karena sakit, mulut Saksi Abdi Darma Manalu tidak bisa menggigit dengan kuat karena menjadi kurang bertenaga, saat Saksi Abdi Darma Manalu akan berbicara, tersenyum atau tertawa bibir Saksi Abdi Darma Manalu sulit untuk digerakkan dan kadang menjadi terasa mati rasa dan terasa kebas mulai dari bibir hingga ke pipi sebelah kiri Saksi Abdi Darma Manalu, atau saat menggerakkan daerah wajah mulai dari tertawa, berbicara, makan Saksi Abdi Darma Manalu sudah terhalang karena bekas luka tersebut tidak seperti saat kondisi dimana saat sebelum tidak ada luka bacok di pipi kiri Saksi Abdi Darma Manalu saat makan, tertawa dan berbicara tidak ada terhalang;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Abdi Darma Manalu meninggalkan bekas selamanya;
- Bahwa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang ± 45 Cm (empat puluh lima centi meter) yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dan 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang ± 30 Cm (Tiga puluh Centi Meter) merupakan sarung dari sebilah parang yang digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan pemberatan dari ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang ancaman pidana bagi subjek hukum manusia yang melakukan penganiayaan, dengan kata lain unsur Ad.1. dapat ditafsirkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk



sebagai ketentuan pidana terhadap barang siapa yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat diatur dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan "Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap ketentuan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditujukan kepada subjek hukum yang berupa *natuurlijk persoon* (manusia) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan tindak pidana terkait, sehingga terhadap frasa "penganiayaan" pada unsur *a quo* menurut Majelis Hakim juga terkandung makna subjek hukum manusia sebagaimana frasa "barang siapa" pada beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Simon Manalu ke muka persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum manusia dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Penganiayaan" oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan terhadap pengertian luka ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 menafsirkan "Penganiayaan (*Mishandeling*)" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut (*vide*: Lamintang P.A.F.,1986, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.124);

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur "dengan sengaja" yang dapat diukur dari sikap batin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa unsur tersebut tidak mensyaratkan adanya motif dari pelaku yang perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sikap batin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 063/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 13 April 2024 diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Dusun Lau Ipu Desa Lau Pak-pak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil sebilah parang bergagang kayu dengan panjang ± 45 Cm (empat puluh lima centi meter) yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang ± 30 Cm (Tiga puluh Centi Meter) yang terletak di lantai ruang tamu. Setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa langsung menarik sebilah parang tersebut sehingga sebilah parang tersebut dalam posisi dipegang oleh Terdakwa pada tangan kanan dan sarung parang dipegang di bagian tangan kiri. Lalu Saksi Abdi Darma Manalu berjalan mundur ke belakang sampai ke halaman rumah dan Terdakwa mengikuti. Setelah posisi Terdakwa dan Saksi Abdi Darma Manalu berhadapan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Abdi Darma Manalu namun Saksi Abdi Darma Manalu berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian pipi kiri hingga ke bagian mulut (bibir kiri) dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dasar otot dasar tulang sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 063/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah dan ditandatangani oleh dr. Yohana Situmorang selaku Dokter Pemerintah;
- Bahwa gigi Saksi Abdi Darma Manalu hancur 1 (satu) buah karena dibacok Terdakwa;
- Bahwa akibat dari luka di pipi sebelah kiri Saksi Abdi Darma Manalu saat mengunyah makanan pipi sebelah kiri tidak bisa terlalu lama di gerakkan karena sakit, mulut Saksi Abdi Darma Manalu tidak bisa menggigit dengan kuat karena menjadi kurang bertenaga, saat Saksi Abdi Darma Manalu akan berbicara, tersenyum atau tertawa bibir Saksi Abdi Darma Manalu sulit untuk digerakkan dan kadang menjadi terasa mati rasa dan terasa kebas mulai dari bibir hingga ke pipi sebelah kiri Saksi Abdi Darma Manalu, atau saat menggerakkan daerah wajah mulai dari tertawa, berbicara, makan Saksi Abdi Darma Manalu sudah terhalang karena bekas luka tersebut tidak seperti saat kondisi dimana saat sebelum tidak ada luka bacok di pipi kiri Saksi Abdi Darma Manalu saat makan, tertawa dan berbicara tidak ada terhalang;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Abdi Darma Manalu meninggalkan bekas selamanya;

Menimbang, bahwa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang $\pm 45 \text{ Cm}$ (empat puluh lima centi meter) yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dan 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang $\pm 30 \text{ Cm}$ (Tiga puluh Centi Meter) merupakan sarung dari sebilah parang yang digunakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Abdi Darma Manalu mengalami luka robek di bagian pipi kiri hingga ke bagian mulut (bibir kiri) dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dasar otot dasar tulang, kemudian Saksi Abdi Darma Manalu memberikan keterangan bahwa selain gigi Saksi Abdi Darma Manalu hancur 1 (satu) buah, saat mengunyah makanan pipi sebelah kiri tidak bisa terlalu lama di gerakkan karena sakit, mulut Saksi tidak bisa menggigit dengan kuat karena menjadi kurang bertenaga, saat Saksi akan berbicara, tersenyum atau tertawa bibir Saksi sulit untuk digerakkan dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang menjadi terasa mati rasa dan terasa kebas mulai dari bibir hingga ke pipi sebelah kiri Saksi, atau saat menggerakkan daerah wajah mulai dari tertawa, berbicara, makan Saksi sudah terhalang karena bekas luka tersebut tidak seperti saat kondisi dimana saat sebelum tidak ada luka bacok di pipi kiri Saksi saat makan, tertawa dan berbicara tidak ada terhalang, kemudian dihubungkan dengan keterangan ahli dr. Yohana Situmorang yang menerangkan bahwa akibat luka yang dialami korban akan meninggalkan bekas selamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Abdi Darma Manalu memang mengalami luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi "mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik materiil yang menitikberatkan adanya akibat. Oleh karena itu penting untuk meninjau delik tersebut dengan menggunakan teori kausalitas, dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan teori individualisir, yaitu melihat perbuatan mana yang memberikan pengaruh yang paling besar sebagai sebab atas munculnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menilai gerakan tangan kanan Terdakwa yang memegang Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang + 45 cm (empat puluh lima centimeter) lalu diarahkan ke beberapa bagian anggota tubuh Saksi Korban sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim menandakan adanya niat jahat (*mens rea*) Terdakwa berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk melukai Saksi Korban dan luka yang timbul pada diri Saksi Korban sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 063/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 13 April 2024 disebabkan karena adanya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan materi lain yang tercantum dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli dr. Yohana Situmorang bukanlah kategori seorang ahli yang memiliki ruang lingkup keahlian dalam bidang luka luar

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa dr. Yohana Situmorang merupakan seorang dokter umum yang membuat Visum Et Repertum kepada korban. Selain itu, saksi dr Yohana Situmorang juga tidak dapat memberikan bukti keahliannya berupa sertifikasi dan pengakuan dari industri kedokteran mengenai spesifikasi keahliannya sehingga keterangan saksi diragukan dan menjadi pertimbangan untuk diabaikan mengenai keterangan saksi yang memberatkan terdakwa mengenai korban yang telah mengalami luka berat. Bahwa atas keterangan para saksi korban tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan bahwa terdakwa telah mengalami luka berat sebagaimana yang telah diterangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penasehat Hukum Terdakwa bukan mengaburkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sebab menurut Majelis Hakim gelar dokter yang dimiliki oleh Yohana Situmorang menandakan yang bersangkutan sudah cakap dalam mempertanggungjawabkan kemampuan disiplin ilmunya di bidang kedokteran sehingga dipercaya membuat *visum et repertum* dalam perkara *a quo* dan telah memberikan penilaian menurut keahliannya, kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga telah memberikan keyakinan yang cukup bagi Majelis Hakim bahwa terdapat luka berat pada diri korban yang diakibatkan perbuatan Terdakwa, bahkan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri tidak ada menghadirkan ahli pembanding yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud dalam dalil pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas yang dapat membuat Majelis Hakim berkeyakinan sebaliknya, dalam hal ini terhadap persoalan apakah korban mengalami luka berat ataupun tidak termasuk luka berat telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa luka yang dialami oleh saksi korban menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut materi pembelaan penasihat hukum Terdakwa mengenai Ahli dr. Yohana Situmorang bukanlah kategori seorang ahli yang memiliki ruang lingkup keahlian dalam bidang luka luar tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa materi pembelaan lain dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengakui adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya gangguan pada kondisi kesehatan dan kejiwaan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana maupun selama proses persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Terdakwa berada dalam keadaan sehat jiwanya, selain itu Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 serta Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam menentukan jenis pidana (*straaftsort*) ataupun lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun menurut Majelis Hakim dirasa terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, sebab selain menilai bobot kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan aspek umur Terdakwa yaitu 69 (enam puluh sembilan) tahun, yang masuk dalam kategori Lanjut Usia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana (*strafmaat*) yang pantas dan adil dikenakan pada diri Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang + 45 cm (empat puluh lima centimeter); (satu) buah sarung parang dengan panjang + 30 Cm (tiga puluh centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Simon Manalu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang + 45 cm (empat puluh lima centimeter);
 - (satu) buah sarung parang dengan panjang + 30 Cm (tiga puluh centimeter);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Ahmad Husein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)